

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGUPAHAN KARYAWAN *CLEANING SERVICE* PADA  
CV. CARITAS JAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78  
TAHUN 2015**



Diajukan oleh:

Yoggie Wibowo

NPM : 150511869

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGUPAHAN KARYAWAN *CLEANING SERVICE* PADA  
CV. CARITAS JAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78  
TAHUN 2015**



Diajukan oleh:

Yoggie Wibowo

NPM : 150511869

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal: **23 Juli 2019**

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan 

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGUPAHAN KARYAWAN *CLEANING SERVICE* PADA  
CV. CARITAS JAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78  
TAHUN 2015**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Agustus 2019  
Tempat : Ruang Sidang Dekanat Lt. 1

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.  
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihanturkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya dapat diselesaikan tulisan hukum ini dengan judul Pelaksanaan Pengupahan Karyawan *Cleaning Service* Pada CV. Caritas Jaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Sejak awal hingga akhir proses penulisan ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyasatuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan bimbingan sehingga tulisan hukum ini dapat selesai.
3. Bapak Bambang Riyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah membimbing jalan perkuliahan penulis sejak semester pertama.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmu serta mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Papa dan Mama yang dengan sepenuh hati mendukung, mendoakan, serta memberi semangat dari awal proses pendidikan hingga sekarang.

6. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah menemani jalan perkuliahan di perantauan ini.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak berkontribusi dalam terselesaikannya tulisan hukum ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis sendiri menyadari bahwa tulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata atau kalimat yang tidak berkenan di dalam tulisan ini. Semoga tulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 Mei 2019

Penulis,

Yoggie Wibowo

## ABSTRAK

*Bussiness owner, employee, and government are the three main actors in this country responsible for affecting the country's regulation about wage. Government stepped in because the bussiness owner and the employee alone are not able to seek out fair settlement because of the low bargaining position of the employee. To bring these two parties closer, government need to seek out fair judgment and regulation about the wage. Despite government has done its part to ensure fair regulation is legislated, the wage problems still exist. Whether the problems are caused by the parties themselves, or the legislated regulations. In this writing, writer is trying to research whether this company that provide the cleaning service workers has legally obligate the country's regulation about wage. This empirical research is focusing on what really happened in the society. The obtained data consists of primary data that is collected by interview method to find out what really happen in the society. The secondary data consists of primary legal data, which is regulations, and the secondary legal data which is consists of legal opinion, books, research result, and internet. Data is collected by using literature review and interview method. Analyses that have been done are domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, discovering cultural themes, constant comparative analysis, with secondary legal data being correlated to review the primary legal data. Eventually resulting in obtaining conclusion in the end of this writing which shows that this company that manages cleaning service worker has its wage system adjusted to what the regulation has regulated. Despite the wage problems are still exist, the company has done its part well according to the wage regulations, providing employment and at the same time, obey the regulations about wage.*

*Keyword: wage, wage regulation, bussiness owner, employee, government, minimum wage, overtime wage.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Abstrak .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	21

## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pengupahan .....	22
1. Pengertian dan Jenis Pengupahan .....	22
a. Pengertian Upah .....	22
b. Jenis Upah .....	23
2. Kebijakan Pengupahan .....	29
a. Upah minimum .....	30
b. Upah kerja lembur .....	34
c. Ketentuan Lainnya mengenai Upah .....	38
3. Asas Pengupahan .....	42
B. Pengaturan Kewajiban Perusahaan dalam Membayar Upah serta Penyelesaian Hubungan Industrial di Bidang Pengupahan .....	49
1. Pengaturan Kewajiban Perusahaan dalam Membayar Upah .....	49
2. Denda atas Keterlambatan Membayar dan/atau Tidak Membayar Upah .....	52
3. Batas Kedaluwarsa Tuntutan Pembayaran Upah .....	54
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Bidang Pengupahan .....	55
C. Implementasi Pelaksanaan Pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Karyawan <i>Cleaning Service</i> oleh CV. Caritas Jaya .....	63



**BAB III PENUTUP**


A. Kesimpulan .....82

B. Saran .....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR BAGAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Pembayaran Upah....	49
-----------	---	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.....	33
Bagan 2.2	Apabila Terjadinya Perbedaan Perhitungan Upah Lembur.....	38

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,

Yoggie Wibowo